



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Lumajang, 31 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;-----

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Lumajang, 23 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan,Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;--

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juli 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pronojiwo,



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lumajang, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tanggal 12 Juli 2016;-----

2.----- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah (orang tua Penggugat) di Desa Karang Anyar selama kurang lebih 2 tahun;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, bernama Lalita Frezy, umur 4 tahun;-----

4.-----Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :  
-----

5.1 Bahwa Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, untuk menafkahi isteri dan anaknya hanya bergantung kepada orang tua Penggugat;-----

5.2----Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit pada Penggugat, bahkan sering pulangny larut malam;-----

5.3----Bahwa Tergugat sering berlaku kasar, serta ringan tangan kepada Penggugat apabila Penggugat menanyakan kemana ia bepergian;-----

6.-----Bahwa akibat hal tersebut , sejak juli 2018 Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karna tergugat meninggalkan penggugat hingga saat ini;-----

7.-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga dari pihak Penggugat, namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT Alm);-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat guagtan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3508027XXXXXXXXX tertanggal 18 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo Kota Lumajang Provinsi Jawa Timur. Bukti



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 650101XXXXXXXXX kepala keluarga atas nama PENGGUGAT tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

B.-----Saksi :

1.-----SAKSI PERTAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Usaha Tani RT 05, Desa Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

----Bahwa Saksi adalah kakak tiri Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Lalita Frezy, umur 4 (empat) tahun;-----

----Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah ayah kandung Saksi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;-----

-- -Bahwa pada tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak mau bekerja dan hampir setiap hari keluar rumah dan pulang larut malam bahkan pagi. Dan Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, karena Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;-----

-----Bahwa Saksi pernah melihat lebam di pipi Penggugat, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;-----

----Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Desa Karang Jenawi, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan hingga sekarang, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;-----



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2.-----SAKSI KEDUA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani / Perkebunan, bertempat tinggal di jalan Usaha Tani RT. 05 Desa Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

-----Bahwa Saksi adalah ayah tiri Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Lalita Frezy, umur 4 (empat) tahun;-----

---Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama Saksi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;-----

-- Bahwa pada tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak mau bekerja dan hampir tiap hari keluar rumah serta pulang larut malam;-----

-----Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

-----Bahwa Penggugat pernah mengadu ke Saksi jika Tergugat memukul Penggugat, dan Saksi melihat ada lebam di pipi Penggugat;-----

-----Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Desa Karang Jenawi, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan hingga sekarang. Dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;-----

-----Bahwa Saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Saksi telah 3 (tiga) kali menemui orang tua Tergugat yang menurut orang tua Tergugat, Tergugat mau rukun kembali, namun Tergugat tidak pernah datang;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1.---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Lalita Frezy;
- 2.-----Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau mencari kerja, Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang larut malam, serta Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat jika ditanya kemana Tergugat akan pergi;-----
- 3.---Bahwa sejak bulan Juli 2018, Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;-----





4.----Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, ber-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P-1 dan P-3 merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa :-----

1.---PENGGUGAT, lahir di Lumajang pada tanggal 30 Januari 2000 dari ayah bernama Wagimin dan ibu bernama Suparmi, beralamat di Jalan Usaha Tani RT. 05, Desa Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, beragama Islam dan sebagai kepala keluarga;-----

2.-----Lalita Frezy, lahir di Lumajang pada tanggal 11 Agustus 2016 dari ayah bernama Doris Wahyu Bulan dan ibu bernama PENGGUGAT, beralamat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Usaha Tani RT. 05, Desa Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, beragama Islam dan sebagai anak;-----  
Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan dalil gugatan angka 3 (tiga). Dengan demikian terbukti jika Penggugat telah dikaruniai seorang anak dari Doris Wahyu Bulan *in casu* Tergugat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, ber-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo, Kota Lumajang, Provinsi Jawa Timur yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P-2 merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Juli 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo, Kota Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu), oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah hidup bersama di rumah Saksi SAKSI KEDUA di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan serta telah dikaruniai seorang orang anak bernama Lalita Frezy adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah saudara tiri dan ayah tiri Penggugat serta Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi-saksi. Keterangan tersebut dikuatkan dengan bukti P-1 sampai P-3 tersebut di atas dan relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) sampai 3 (tiga), oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak serta tinggal bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;-----



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

-----Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2018 karena terjadi pertengkaran antara keduanya;-----

-Ketidak rukunan disebabkan Tergugat tidak mau mencari kerja dan Tergugat sering pulang larut malam;-----

-- Saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

----Sejak pertengahan tahun 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Desa Karang Jenawi, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan hingga sekarang;-----

-----Selama pisah, keduanya tidak pernah saling mengunjungi;-----

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta dialami sendiri oleh saksi-saksi. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 4 (empat), 5.1, 5.2, 6 (enam) dan 7 (tujuh). Dengan demikian, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya pertengkaran beserta penyebabnya yang berakibat keduanya berpisah;-----

menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI PERTAMA mengenai Saksi melihat lebam di pipi Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebab lebam tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Sambudi bin Suteran yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengadu ke Saksi mengenai Tergugat memukul Penggugat dan Saksi melihat lebam di pipi Penggugat. Keterangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, karena kedua saksi terutama saksi Ahmad Sambudi bin Suteran hanya mendengar dari Penggugat saja dan mendengar dari Tergugat, serta kedua saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut, sehingga tidak dapat diyakini, apakah lebam di pipi Penggugat akibat dipukul Tergugat atau karena sebab lain;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- 1.----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama hingga dikaruniai seorang anak bernama Lalita Frezy;-----
- 2.-----Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau mencari kerja dan Tergugat sering pulang larut malam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis;-----
- 3.-----Bahwa akibat keadaan tersebut di atas, sejak pertengahan tahun 2018 atau sekiranya bulan Juli 2018, Tergugat meninggalkan Penggugat. Sehingga keduanya berpisah hingga sekarang dan tidak saling memedulikan;-----
- 4.----Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri sering bertengkar meskipun dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan pertengkarannya tersebut berakibat keduanya berpisah tempat kediaman yang sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun lebih lamanya dan selama rentang waktu tersebut keduanya tidak pernah lagi berinisiatif sendiri untuk tinggal serumah dengan maksud rukun kembali meskipun tempat kediaman keduanya cukup dekat dan berada di satu kecamatan yang sama sehingga tidak ada halangan berarti bagi keduanya untuk tinggal serumah lagi, selain itu upaya keluarga dan orang terdekat merukunkan keduanya tidak pula berhasil, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali"-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :-----

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :  
-----



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه  
بأئنة**

Artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :  
-----

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب  
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار  
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو  
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء  
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من  
القول أو الفعل**

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepatasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :  
-----



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :-----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.-----

4. Kitab Ghoyatul Marom :-----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :-----

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan telah beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Imam Faizal Baihaqi, S.H.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp745.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)